



**PUTUSAN**  
**Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Feby Putri Reskiwati**, alamat Kabupaten Enrekang, sebagai  
**Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muh. Nasir, S.H., M.H., dan Darmin, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 (Sebelah Timur Taman Usman Isa) Kelurahan Lautang Benteng Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanggal 19 Desember 2024, Nomor 301/SK/XII/2024/PN Sdr;

Lawan:

**Tergugat**, alamat Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 19 Desember 2024 dalam Register Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2020 Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan bertempat di Santo Mikael Palopo.
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 11 September 2020.
3. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Pangkajene, tanggal 20 Oktober 2020.
5. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan sangat harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak menetap di kediaman Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan Tergugat mudah marah tanpa alasan yang jelas dan apabila marah sering berkata kasar bahkan memukul Penggugat (KDRT).
8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara berulang ulang apabila di nasehati Tergugat tidak pernah menggubrisnya.
9. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2024 dimana Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah saling mendatangi dan juga tidak pernah menjalin komunikasi satu sama lain.

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk rukun kembali.

11. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak bulan April 2024 sampai dimasukkannya surat gugatan cerai ini di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang.

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil serta alasan hukum penggugat tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menerima, mengadili dan mengabulkan permohonan Penggugat serta memutus sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Januari 2025, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan selanjutnya persidangan dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membenarkan poin 1 dan 2.
2. Bahwa adapun bantahan penggugat pada poin ke 3 yang menyatakan bahwa perselisihan secara terus menerus itu tidak benar dan hal ini dapat dibuktikan dalam proses pembuktian melalui saksi dan bukti dukung lainnya
3. Bahwa Selisih paham yang terjadi memang benar namun sangkaan penggugat terhadap tergugat itu tidak benar jika dikatakan memukul (KDRT) dan narasi makna "kata sering berkata kasar" yang dimaksudkan penggugat itu artinya berkepanjangan(Secara terus menerus) itu tidak benar
4. Bahwa tidak benar, karena nasehat yg diberikan hanya perbedaan pendapat yg memicu selisih paham dan itupun tidak terjadi secara berulang-ulang dan narasi "kata tidak pernah menggubrisnya" itu juga tidak benar
5. Bahwa tidak benar puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan April 2024 dan tidak benar pula dimana Penggugat meninggalkan kediaman Tergugat sejak saat itu, dan tidak benar sangkaan yang tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak pernah menjalin komunikasi satu sama lain. hal ini dapat dibuktikan dalam proses pembuktian melalui saksi dan bukti dukung lainnya
6. Bahwa tidak benar dikarnakan segala pendekatan telah saya upayakan untuk rujuk mulai dari diri saya pribadi dengan cara menghubungi, mendatangi rumah mertua, pendekatan secara kekeluargaan dari pihak tergugat dan penggugat dan juga pendekatan terkait anak semata wayang tergugat dengan penggugat karena begitu besar harapan saya untuk kembali / rujuk dan mengusahakan yang terbaik untuk keluarga

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tercinta, hal ini dapat dibuktikan dalam proses pembuktian melalui saksi dan bukti dukung lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berkenan memberikan putusan :

- Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya tidak dapat diterima;
- Memohon kepada Majelis Hakim untuk tidak mengabulkan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli Surat Perkawinan No. XXXX tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan Gereja Katolik Paroki Santo Mikael Palopo, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXXXX tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda P-1;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

**1. Saksi Penggugat 1**

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah perceraian yang hendak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2020 di Palopo, saat itu Saksi disampaikan oleh Penggugat jika Pengugat ingin menikah dengan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui menikah dengan tata cara agama apa karena Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Tergugat beragama Khatolik namun Saksi tidak mengetahui apakah saat menikah, Penggugat masuk agama Khatolik;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Palopo kemudian tinggal bersama di rumah Tergugat di Sidrap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 4 tahun;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut, Saksi masih berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tempramen dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat saat datang berkunjung ke rumah Saksi di Enrekang, saat itu Saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar dihadapan Saksi dan saling baku tarik, sedangkan terhadap kekerasan yang pernah dialami Penggugat, yang mana Penggugat sendiri yang menyampaikan jika Penggugat pernah diseret oleh Tergugat saat bertengkar;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal di rumah Saksi, hanya biasa datang berkunjung, namun setelah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, yang mana Penggugat kembali tinggal di rumah Saksi sejak bulan April 2024 dan setelah pisah ranjang tersebut Penggugat kembali masuk Islam dengan mengucap syahadat dihadapan keluarga, setelah itu Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi tinggal di rumah Tergugat di Sidrap;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setelah pisah ranjang lalu Penggugat tinggal di rumah Saksi sejak bulan April 2024 tersebut, Tergugat pernah datang menemui Anaknya yang dibawa oleh Penggugat, yang mana saat itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat silahkan mengajukan Gugatan dan setelah itu Penggugat kemudian mengajukan Gugatan di Pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat sudah lebih dulu hamil;

## 2. Saksi Penggugat 2

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah perceraian yang hendak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2020 di Palopo, saat itu Saksi disampaikan oleh Penggugat jika Pengugat ingin menikah dengan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui menikah dengan tata cara agama apa karena Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut karena pernikahan tersebut tidak direstui oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Tergugat beragama Khatolik dan setahu Saksi jika Penggugat masuk agama Khatolik saat ingin menikah dengan Tergugat namun saat ini Penggugat kembali masuk Islam karena setelah Penggugat pisah ranjang dan kembali tinggal bersama Saksi dan Ibu Saksi, yang mana Saksi pernah melihat Penggugat sholat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Palopo kemudian tinggal bersama di rumah Tergugat di Sidrap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena setelah menikah, Penggugat pernah pulang ke rumah dan tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lalu kembali lagi tinggal di rumah Tergugat, yang mana hal tersebut sering

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr



terjadi 3 sampai 4 kali dalam sebulan Penggugat pulang ke rumah jika sedang bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita kepada Saksi alasan ingin berpisah dengan Tergugat namun setelah Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan, barulah Penggugat menceritakan jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang mana Tergugat pernah menarik rambut Penggugat dan ada bengkak dibelakang telinga Penggugat namun Saksi tidak menanyakan penyebab bengkak tersebut;
- Bahwa setelah pisah ranjang Tergugat pernah datang menemui Anaknya yang dibawa oleh Penggugat dan memberikan nafkah kepada Anaknya;
- Bahwa sejak bulan September 2024 Penggugat tinggal dan bekerja di Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi tanpa Asli Kutipan Akta Perkawinan XXXXXXXX tanggal 9 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi tanpa Asli Surat Perkawinan XXXXXXXX tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan Gereja Katolik Paroki Santo Mikael Palopo, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi tanpa Asli Kartu Keluarga No. XXXXXXXX tanggal 19 Februari 2021, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, diberi tanda T-3;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas tanpa diperlihatkan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

## 1. Saksi Tergugat 1





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Bapak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah perceraian yang hendak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juli 2020 dengan tata cara agama Khatolik di Gereja Santo Mikael Palopo oleh RD. Martinus Pasomba, saat pernikahan tersebut Saksi tidak hadir karena sedang sakit sehingga Saksi meminta Adik Saksi yakni Saksi Tergugat 2 untuk menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Palopo di rumah Saksi Tergugat 2 kemudian tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat sudah lebih dulu hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 4 tahun;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2024, Saksi baru mengetahui jika Penggugat sudah tidak tinggal serumah dengan Tergugat namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya karena selama ini Saksi tidak pernah mau mencampuri urusan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat namun yang Saksi perhatikan selama ini karena adanya masalah ekonomi, yang mana Saksi pernah memberikan usaha jualan untuk dikelola oleh Penggugat namun hasil dari jualan tersebut Penggugat tidak pernah terbuka kepada Tergugat;
- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah pamit kepada Saksi ingin ke Makassar, kurang lebih seminggu Penggugat berada di Makassar dan baru kembali setelah mengetahui anaknya sakit, setelah anak Penggugat keluar dari Rumah Sakit lalu Penggugat pamit membawa anaknya ke rumah orangtua Penggugat di Enrekang, sejak saat itu Penggugat sudah tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat, lalu

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar bulan September 2024 Saksi baru mengetahui jika Penggugat ingin mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

- Bahwa sekitar tahun 2021, Saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mana saat itu saling tarik rambut lalu Saksi pisahkan namun Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar jika Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak tinggal bersama Penggugat sehingga Saksi meminta agar anak tersebut dapat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat pacaran;

## 2. Saksi Tergugat 2

- Bahwa Saksi merupakan Paman Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah perceraian yang hendak dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Juli 2020 dengan tata cara agama Khatolik di Gereja Santo Mikael Palopo oleh RD. Martinus Pasomba dan Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Penggugat beragama Islam dan kurang lebih 3 bulan sebelum menikah, Penggugat sudah lebih dulu masuk agama Khatolik, yang mana aturan sebelum menikah Saksi melakukan pembinaan terhadap Penggugat dan selama pembinaan tersebut Penggugat tinggal di rumah Saksi, Saksi lalu meminta surat pernyataan dari pihak keluarga Penggugat
- kemudian Penggugat dan Tergugat dinikahkan walaupun pihak keluarga Penggugat menentang dan tidak merestui pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Palopo di rumah Saksi kemudian tinggal bersama di rumah Tergugat di Kabupaten Sidenreng Rappang;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr



- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah karena Penggugat sudah lebih dulu hamil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat berusia 4 tahun;
- Bahwa Saksi pernah menemui Penggugat setelah adanya pisah ranjang tersebut, yang mana Penggugat menyampaikan jika adanya ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tidak mau rujuk dengan Tergugat dan ingin kembali masuk agama Islam;
- Bahwa terkait kekerasan fisik tersebut, Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi jika Tergugat pernah memukul Penggugat lalu Penggugat membalas dengan memukul kembali Tergugat namun Saksi tidak tanyakan lagi lebih jauh terkait pemukulan tersebut;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak tinggal bersama Penggugat sehingga Saksi meminta agar anak tersebut dapat diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa saat itu Penggugat dan Tergugat datang kepada Saksi meminta untuk dinikahkan, sehingga Saksi yang mengurus semua pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penggugat serta Tergugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr*



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan hal tersebut sebagaimana termuat dalam surat gugatannya maka menjadi kewajiban hukum (*wettelijkplicht/burden of proof*) daripada Penggugat untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagaimana Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara dan sebaliknya Tergugat berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) untuk membuktikan dalil sangkalannya dengan berpedoman pada asas *audi et alteram partem*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1, T-2, dan T-3 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak, kemudian diinventarisir bukti Penggugat yang sama dengan bukti Tergugat sehingga bukti yang sama tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan T-2 berupa Surat Perkawinan No. 11240 tanggal 14 Juli 2020 yang dikeluarkan Gereja Katolik Paroki Santo Mikael Palopo. Bahwa bukti bertanda P-1 dan T-2 pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Katolik pada tanggal 14 Juli 2020 di Sto.Fransiskus Xaverius Rampoang. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat maupun saksi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-1 yang pada pokoknya bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 11 September 2020, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terkait bukti Kartu Keluarga No. 7314031509200002 tanggal 19 Februari 2021, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, pada pokoknya bukti T-1 menguatkan bukti P-1/T-2 dan P-2/T1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan beragama Katholik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana Perceraian dapat terjadi karena alasan :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 1 yang merupakan ibu kandung Penggugat dan Saksi Penggugat 2 yang merupakan kakak kandung Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang atau tidak tinggal bersama karena Penggugat telah meninggalkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Sidenreng Rappang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Enrekang dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2024;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 bahwa penyebab Penggugat pergi dari rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat dan kembali ke kediaman orang tua Penggugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana Tergugat pernah menarik rambut Penggugat dan ada bengkak dibelakang telinga Penggugat serta Penggugat pernah diseret oleh Tergugat saat bertengkar;

Menimbang, bahwa menyampaikan Penggugat kepada Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 yang merupakan ibu dan saudara kandung Penggugat terkait pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan juga dikuatkan dengan keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi Tergugat 1 yang merupakan bapak kandung dari Tergugat bahwa Saksi pernah melihat saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang mana saat itu Penggugat dan Tergugat saling tarik menarik rambut lalu Saksi pisahkan. Bahwa dari keterangan Saksi Penggugat dan Saksi Tergugat yang saling bersesuaian bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat keduanya tidak segan-segan saling melukai ataupun menyakiti satu sama lain;

Menimbang, bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat ditentang oleh pihak keluarga sebagaimana disampaikan oleh Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 bahwa orang tua kandung maupun saudara Penggugat tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pernikahan tersebut tidak direstui oleh keluarga Penggugat dan saat ini ketidakcocokan atau ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali meskipun pihak keluarga yaitu Saksi Tergugat 2 pernah menemui Penggugat setelah adanya pisah ranjang tersebut, yang mana Penggugat menyampaikan bahwa ada ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat serta Penggugat sudah tidak mau rujuk dengan Tergugat karena Penggugat ingin kembali masuk agama

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Islam dan berdasarkan keterangan Saksi Penggugat 1 dan Saksi Penggugat 2 bahwa saat ini Penggugat telah kembali memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi diantara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide*, putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;*

sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dibuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dipandang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian



sebagaimana ketentuan pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur sebagai berikut:

*“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengenai rumusan hukum kamar perdata umum yang menyebutkan bahwa:

*“dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan berlangsung dan tempat terjadinya perceraian”.*

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian dan demi tertibnya administrasi dan berdasarkan



ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatatkan perihal perceraian tersebut ke dalam buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang administrasi kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 RBg, Pasal 38 huruf b jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, agar dicatat dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang paling

*Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Jumat, tanggal 14 Maret 2025, oleh kami, Masdiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H. dan Haryoseno Jati Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr tanggal 19 Desember 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hidayah Setiani Hasbullah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim pada hari itu juga melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Masdiana, S.H., M.H.

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayah Setiani Hasbullah, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Pdt.G/2024/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Materai .....	:	Rp	10.000,00;
3. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
4. ATK.....	:	Rp	100.000,00;
5. PNBP Relas Penggilan Pertama	:	Rp	20.000,00;
6. PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00;
7. Biaya Sumpah.....	:	Rp	30.000,00;
8. Biaya Panggilan .....	:	Rp	14.000,00;
Jumlah	:	Rp	224.000,00;

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)